**TEKAN PENGANGGURAN,**

**PROGRAM RTLH WAJIB PAKAI BAHAN DAN TENAGA LOKAL**

*Sosial.ntbprov.go.id*

**Mataram (Suara NTB)** – Program penataan lingkungan dan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menjadi salah satu solusi penanggulangan dampak penyebaran virus Corona (Covid-19). Pasalnya, Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, telah mengarahkan agar seluruh pengerjaan proyek fisik di Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) NTB tersebut memanfaatkan tenaga kerja dan bahan konstruksi lokal.

‘’Khusus untuk program kegiatan ini sesuai dengan arahan Pak Gubernur kami diminta untuk segera melaksanakan agar di bulan ini, ekonomi masyarakat yang lagi mandek bisa berputar kembali,’’ ujar Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB, Ir. H. Azhar di Mataram.

Untuk program penataan lingkungan melalui perbaikan jalan lingkungan telah diatur untuk memanfaatkan produksi paving-blok di NTB. ‘’Kita mengusahakan menggunakan paving-blok yang dibuat masyarakat lokal. Tentu dengan kualitas yang sesuai spesifikasi teknisnya nanti. Paling tidak yang K200,’’ ujar Azhar.

Perbaikan jalan lingkungan tersebut akan dilakukan di seluruh NTB. Mulai dari Mataram sampai Bima. Menurutnya, dalam proyek tersebut akan diatur regulasi agar pengerjaan dilakuan oleh masyarkaat sekitar lokasi pengerjaan jalan.

‘’Kita upayakan masyarakat setempat kemudian bahan lokal setempat agar ekonomi paling tidak (berputar). Banyak sekarang PHK dan lain sebagainya,’’ ujar Azhar. Pihaknya berharap dengan pengerjaan proyek fisik tersebut banyak masyarakat yang dapat beralih sementara ke bidang konstruksi.

Dalam spesifikasi proyeknya, perbaikan jalan lingkungan menggunakan paving-blok akan dilakukan untuk jalan-jalan yang lebarnya kurang dari 3 meter. Untuk itu, pihaknya mengharapkan produksi paving blok di beberapa daerah seperti Lombok Timur dan lain-lain dapat meningkatkan kualitas produksi agar sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

Selain itu, disiapkan juga penanganan RTLH untuk 11 rumah di setiap desa yang ada di NTB. Masing-masing rumah akan mendapatkan dana stimulan senilai Rp100 juta lebih untuk peningkatan kualitas.

‘’Yang mengerjakan itu yang punya rumah dan orang-orang di sekitarnya,’’ ujar Azhar. Menurutnya, proyek tersebut akan menyerap cukup banyak tenaga kerja selama masa pandemi berlangsung. ‘’Kalau 1 rumah butuh 5 orang, kali 11 (rumah di masing-masing desa) ada 55 (tenaga kerja) dalam satu desa. Kalau terjadi di 1.000 desa saja, besar sekali tenaga kerja yang digerakkan dengan kegiatan ini,’’ sebutnya.

Di sisi lain, penyebaran Covid-19 diakuinya memaksa pemerintah untuk mempercepat pembenahan RTLH. Hal tersebut mengikuti anjuran pemerintah agar masyarkat mengurangi aktivitas di luar rumah untuk sementara waktu.

‘’Kebetulan bulan-bulan ini orang diam di rumah, tentu ingin kualitasnya lebih bagus. Sudah ada datanya semua (untuk RTLH), itu makanya kita harus percepat bulan ini,’’ ujar Azhar. Dengan mempercepat proyek tersebut, masyarakat diharapkan dapat betah di rumah dan terbantu secara ekonomi.

Target penyelesaian RTLH di Disperkim NTB adalah 1.000 dengan kurun waktu pengerjaan sampai dengan Desember 2020 mendatang. Namun mempertimbangkan penyebaran Covid-19, program tersebut dipercepat agar terealisasi bulan ini.

Sebagai informasi, Disperkim NTB mencatat beberapa proyek yang dapat dipercepat mencapai 726 paket senilai Rp131,47 miliar. Kemudian ada juga proyek penunjukan langsung sebanyak 113 paket senilai Rp18,3 miliar. Proyek-proyek tersebut berupa pokok-pokok pikiran (Pokir), salah satunya pembenahan jalan lingkungan. (bay)

**Sumber berita**:

1. Suara NTB, *Tekan Pengangguran, Program RTLH Wajib Pakai Bahan dan Tenaga Lokal*, Minggu, 17 April 2020.
2. https://www.suarantb.com/ntb/2020/294067/Tekan.Pengangguran,Program.RTLH.Wajib.Pakai.Bahan.dan.Tenaga.Lokal/

**Catatan**:

Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Saran Prasarana Lingkungan:

* Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial.
* Rehabilitasi Sosial Rutilahu adalah proses mengembalikan keberfungsian sosial fakir miskin melalui upaya memperbaiki kondisi Rutilahu baik sebagian maupun seluruhnya yang dilakukan secara gotong royong agar tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal.
* Rehabilitasi Sosial Rutilahu dan Sarling bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial dan meningkatkan kualitas tempat tinggal Fakir Miskin melalui perbaikan kondisi rumah dan/atau sarana prasarana lingkungan baik secara menyeluruh maupun sebagian dengan menggunakan semangat kebersamaan, kegotongroyongan, dan nilai kesetiakawanan sosial masyarakat.
* Kriteria Rutilahu yang dapat diperbaiki meliputi:

1. dinding dan/atau atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni;
2. dinding dan/atau atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk;
3. lantai terbuat dari tanah, papan, bambu/semen, atau keramik dalam kondisi rusak;
4. tidak memiliki tempat mandi, cuci, dan kakus; dan/atau
5. luas lantai kurang dari 7,2 m2/orang (tujuh koma dua meter persegi perorang)

* Calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu harus memenuhi syarat:

1. Fakir Miskin yang terdata dalam data terpadu program penanganan Fakir Miskin;
2. belum pernah mendapat Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu;
3. memiliki kartu identitas diri atau kartu keluarga; dan
4. memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat/girik atau surat keterangan kepemilikan dari camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.

* Sarling merupakan kebutuhan dasar lingkungan. Sarling yang dapat diperbaiki atau dibangun terdiri atas:

1. tempat mandi, cuci, dan kakus untuk masyarakat umum;
2. jalan setapak;
3. tempat pembuangan/pengelolaan sampah;
4. pembuangan air limbah rumah tangga/parit;
5. prasarana penyedia air bersih;
6. pos keamanan lingkungan; dan/atau
7. tempat pertemuan warga.

* Persyaratan lokasi Sarling meliputi:

1. diprioritaskan di lokasi kegiatan Rehabilitasi Sosial Rutilahu;
2. merupakan tanah yang berfungsi sebagai fasilitas sosial dan umum/tanah bengkok/tanah hibah atau wakaf;
3. status tanah tidak dalam sengketa; dan
4. belum pernah mendapat Bantuan Sosial Sarling.